



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kelabahi yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Jusuf Kamengkari, tempat/ tanggal lahir Labinikang, 3 April 1965, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani, alamat: RT. 001/ RW. 001, Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Atalo, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Wiyakan, RT. 010/ RW. 004, Desa Petleng, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 18 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

- Daniel Kamengkari**, tempat/ tanggal lahir Labikinang, 02-02-1965, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan karyawan honorer, alamat: RT. 003/ RW. 002, Desa Alimmbung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yusak Tausbele, S.H., M.Hum. dan Estafanus A.K. Mabilehi, S.H. Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Batunirwala, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 29 Maret 2021, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- Silyah Bolla Kamengkari**, umur \pm 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Kristen, pekerjaan petani, alamat: tidak diketahui, sebagai Tergugat II;
- Badan Pertanahan Nasional RI, Cq. Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Timur, Cq. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor**, beralamat di Jalan El Tari No. 13 Kalabahi, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung Penggugat bernama LUKAS KAMENGGKARI sudah meninggal dunia pada hari jumat tanggal 25 Februari 2011, sebelumnya dahulu semasa hidup LUKAS KAMENGGKARI mempunyai sebidang tanah bersertipikat hak milik Nomor : 280/1992 seluas 11.925M2 beralamat sekarang di RT.001/RW.001 Desa Alimhebung Kecamatan Alor Tengah Utara Kabupaten Alor, dan sudah dibalik nama pemegang hak dari LUKAS KAMENGGKARI menjadi YUSUF KAMENGGKARI ahliwarisnya dengan SHM Nomor : 299/2016;
2. Bahwa pada tahun 1999 terjadi gugatan oleh FRANSIS KAMENGGKARI almarhum ayah kandung para Tergugat di Pengadilan Negeri Kalabahidalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB atas sebagian tanah hak milik ayah kandung Penggugat SHM Nomor : 280/1992 seluas \pm 3.148,525M2 dari luas keseluruhan + 11.925M2, dan pihak-pihanya LUKAS KAMENGGKARI Tergugat I, dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat II;
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 1999 terjadi perdamaian diluar pengadilan atas Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB antara FRANSIS KAMENGGKARI almarhum ayah kandung para Tergugat sebagai Penggugat, LUKAS KAMENGGKARI almarhum sebagai Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Tergugat II, dengan surat perdamaian tanggal 15 Desember 1999 yang mana surat perdamaian tersebut ditanda tangani oleh FRANSIS KAMENGGKARI Penggugat, LUKAS KAMENGGKARI Tergugat I, MARTHEN MAURE sebagai kuas Penggugat, HASAN MAPULO sebagai Tergugat II, Kepala Desa Alimhebung selaku saksi, Babinsa Kecamatan Pembantu ABAL selaku saksi, Kapospol Kecamatan Pembantu ABAL selaku saksi;
4. Bahwa surat perdamaian tanggal 15 Desember 1999 atas Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB sebagai mana poin 3 gugtan ini isinya sebagai berikut :
 1. Bahwa pihak kedua mengakui bahwa benar tanah tersengketa bersama segala isinya adalah hak milik Penggugat/pihak pertama;
 2. Bahwa oleh karena tanah tersengketa beserta segala isinya adalah hak milik Penggugat/pihak pertama, maka pihak Tergugat I/pihak kedua menyerahkan kembali tanah tersengketa beserta segala isinya kepada Penggugat/pihak pertama;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak Tergugat/pihak ketiga menanggung proses penertbitan sertipikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah sengketa yang telah diserahkan pihak Tergugat I/pihak kedua kepada pihak Penggugat/pihak pertama seperti tersebut pada poin 2 diatas untuk dan atas nama FRANSIS KAMENKARI/pihak pertama, untuk tahun anggaran 2000/2001;
4. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat/pihak pertama;
5. Bahwa dengan acara damai ini, maka pihak pertama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak akan melanjutkan Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB dan atau tidak mempersoalkan tanah sengketa dikemudian hari.
5. Bahwa kemudian berdasarkan surat perdamaian tanggal 15 Desember 1999 dibuatlah akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB yang isinya sama dengan surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 yaitu :
 1. Bahwa pihak kedua mengakui bahwa benar tanah sengketa bersama segala isinya adalah hak milik Penggugat/pihak pertama;
 2. Bahwa oleh karena tanah sengketa beserta segala isinya adalah hak milik Penggugat/pihak pertama, maka pihak Tergugat I/pihak kedua menyerahkan kembali tanah sengketa beserta segala isinya kepada Penggugat/pihak pertama;
 3. Bahwa pihak Tergugat/pihak ketiga menanggung proses penertbitan sertipikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah sengketa yang telah diserahkan pihak Tergugat I/pihak kedua kepada pihak Penggugat/pihak pertama seperti tersebut pada poin 2 diatas untuk dan atas nama FRANSIS KAMENKARI/pihak pertama, untuk tahun anggaran 2000/2001;
 4. Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat/pihak pertama;
 5. Bahwa dengan acara damai ini, maka pihak pertama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak akan melanjutkan Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB dan atau tidak mempersoalkan tanah sengketa dikemudian hari.
6. Bahwa luas tanah objek sengketa dalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB adalah \pm 3.148,525M2 dari keutuhan tanah seluas \pm 11.925M2 milik LUKAS KAMENKARI almarhum, akan tetapi didalam surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 dan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB sebagaimana isinya yang sudah disebutkan pada poin 4 dan poin 5 gugtan ini tidak menyebutkan secara terang dan benar :

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor sertifikat hak milik : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI sebagai yang akan terkena dampak isi surat perdamaian tanggal 15 Desember 1999 poin 3;
 - Dalam kaitannya dengan isi poin 3 surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 dan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB disebutkan *pihak Tergugat II menanggung proses penerbitan sertifikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah tersengketa yang telah diserahkan pihak tergugat kepada pihak penggugat.....dst*, namun tidak disebutkan siapa penanggung biaya sertifikat baru dari LUKAS KAMENGGKARI sebagai pengganti SHM Nomor : 280/1992 apabila tanah seutuhnya \pm 11.925M2 dalam SHM Nomor : 280/1992 sebagaimana seluas \pm 3.148,525M2 kemudian diserahkan dan menjadi milik FRANSIS KAMENGGKARI;
7. Bahwa sertifikat hak milik Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI almarhum sudah dibalik nama pemilik di hadapan Turut tergugat menjadi YUSUF KAMENGGKARI dengan sertifikat hak milik Nomor : 299/2016;
 8. Bahwa balik nama pemegang sertifikat hak milik Nomor : 280/1992 dari LUKAS KAMENGGKARI almarhum menjadi YUSUF KAMENGGKARI dengan SHM Nomor : 299/2016 adalah benar dan tidak bertentangan dengan hukum sebab YUSUF KAMENGGKARI adalah ahliwaris dari LUKAS KAMENGGKARI almarhum dan berhak melakukan perbuatan hukum balik nama atas SHM Nomor : 280/1992 menjadi SHM Nomor : 299/2016 untuk dan atas namanya sendiri;
 9. Bahwa berkaitan surat perdamaian dalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB diluar pengadilan tertanggal 15 Desember 1999 ternyata sedikitpun tidak menyebutkan SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI sehingga perbuatan hukum balik nama emegang hak SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI menjadi SHM Nomor : 299/2016 atas nama YUSUF KAMENGGKARI adalah tidak bertentangan dengan isi perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1900;
 10. Bahwa surat perdamaian diluar pengadilan antara FRANSIS KAMENGGKARI Penggugat, LUKAS KAMENGGKARI Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor Tergugat II, tertanggal 15 Desember 1999 yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 di Pengadilan Negeri Kalabahi sepanjang tidak menyebutkan secara jelas, terang dan benar SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI maka surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 dan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1900 patut dimintai pembatalannya diadapan hakim;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa surat perdamaian diluar pengadilan antara FRANSIS KAMENKARI Penggugat, LUKAS KAMENKARI Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor Tergugat II tertanggal 15 Desember 1999 yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 di Pengadilan Negeri Kalabahi, masing-masing poin 3 telah menyebutkan *pihak Tergugat II menanggung proses penerbitan sertipikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah tersengketa yang telah diserahkan pihak tergugat kepada pihak penggugat.....dst*, namun poin 3 surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 dan poin 3 akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 sepanjang tidak menyebutkan siapa penanggung biaya atas perubahan SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENKARI dari akibat diteruskannya objek sengketa Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB kepada FRANSIS KAMENKARI maka tidaklah adil dan haruslah dibatalkan oleh hakim;
12. Bahwa Turut Tergugat sekarang ini dahulu dalam Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB berkedudukan sebagai Tergugat II dan ikut terlibat di dalam perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 dan Turut Tergugat juga ikut sebagai pihak dalam akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 namun perbuatan Turut Tergugat kemudian melakukan balik nama pemegang SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENKARI dengan SHM Nomor : 299/2016 adalah tidak keliru dan tidak melawan hukum sebab di dalam surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 maupun akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 tidak sedikitpun menyatakan Turut Tergugat berkewajiban melakukan pemecahan atau perubahan atas SHM Nomor : 280/1992 yang di dalamnya terdapat objek sengketa Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB sehingga tidak menjadi suatu kewajiban untuk Turut Tergugat harus tunduk dibawah surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 maupun terhadap akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999;

Maka dengan segala apa yang sudah Penggugat uraikan diatas agar sudilah kiranya yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar :

PRIMAIR

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 antara FRANSIS KAMENKARI selaku Penggugat, LUKAS KAMENKARI selaku Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor selaku Tergugat II, yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1999 harus dibatalkan sepanjang didalamnya tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan benar SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI;

3. Menyatakan batal surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 poin 3 dan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 poin 3 sepanjang tidak menyebutkan siapa penanggung biaya atas perubahan SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI dari akibat diteruskannya objek sengketa Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB kepada FRANSIS KAMENGGKARI;
4. Menyatakan balik nama SHM Nomor : 280/1992 yang sudah dilakukan dihadapan Turut Tergugat dari LUKAS KAMENGGKARI almarhum menjadi YUSUF KAMENGGKARI dengan SHM Nomor : 299/2016 adalah sah dan tidak dapat diganggu gugat sepanjang SHM Nomor : 280/1992 atas nama LUKAS KAMENGGKARI tidak disebutkan dalam surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 dan tidak disebutkan didalam akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dibawah putusan Pengadilan ini;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat untuk secara tanggung renteng menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUPSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat I hadir kuasanya tersebut di atas. Sedangkan Tergugat II dan Turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kalabahi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juni 2021, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya telah diubah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, dan dalam praktek peradilan bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun syarat materiil sehingga gugatan penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (obscuur libel);
2. Bahwa secara formal ada 2 (dua) hal pokok yang menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur (obscuur libel) adalah sebagai berikut :
 1. Bahwa terjadi salah orang yang ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat/Error in persona (gemis aanhoeda nigheid) dikarenakan secara formal berdasarkan hukum acara perdata dan dalam praktek peradilan, yang berlaku maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat-Tergugat adalah pihak/orang yang dapat menguasai tanah objek sengketa secara nyata-nyata, akan tetapi dalam kenyataannya, dalam perkara a'quo Tergugat II yang bernama SILYAH BOLLA KEMENGGKARI tidak ikut menguasai tanah objek, tetapi oleh Penggugat ditarik sebagai salah satu pihak sebagai Tergugat II. Dengan demikian maka secara formal Tergugat II SILYAH BOLLA KAMENGGKARI tidak patut ditarik sebagai pihak tergugat-tergugat dalam perkara a'quo. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel) karena salah orang maka gugatan Pengguta patutlah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
 2. Bahwa selain gugatan penggugat dinyatakan salah orang/pihak sebagaimana diuraikan pada poin 1 (satu) diatas dalam eksepsi, ternyata gugatan penggugat juga masih terdapat CACAT FORMIL yaitu ERROR IN OBJECTO/Kabur mengenai objek yang di guggat/disengketakan dikarenakan secara formil berdasarkan hukum acara perdata dan dalam praktek peradilan yang berlaku bahwa berkaitan dengan objek yang digugat/disengketakan harus dikemukakan secara jelas dan benar mengenai letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa.Akan tetapi di dalam gugatn penggugat dalam perkara a'quo ternyata tidak memenuhi syarat-syarat formil atas tanah objek sengketa seperti Letak, Luas, dan batas-batas tanah, sehingga menjadi kabur objek yang disengketakan dengan merujuk pada hukum acara perdata bahwa salah satu syarat formil yang tidak terpenuhi dalam sebuah gugatan mengenai objek yang di gugat maka gugatan penggugat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur. Dengan demikian maka secara formil guagatan Penggugat menjadi kabur/ (Obscuur Libel) mengenai letak,luas dan batas batas tanah objek sengketa (ERROR IN OBJECTO). Oleh karena itu maka gugatan penggugat patutlah di tolak

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

3. Bahwa secara formil gugatan penggugat dinyatakan sebagai gugatan yang nebis in idem berdasarkan ketentuan Pasal 1917 dan KUHPerdara hal mana gugatan penggugat masih berkaitan' dengan subjek yang sama, objek yang sama dan diajukan dalam pengadilan yang sama, dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu Akta Perdamaian Nomor : 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan dengan menerapkan asas peradilan cepat, sederhana dan biasa ringan. Dengan demikian maka gugatan penggugat dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala sesuatu yang diuraikan dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis berlaku pula dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa Tergugat I, membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali ada hal-hal yang menguntungkan dan/atau hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat dalam gugatannya bahwa tanah objek sengketa adalah tanah milik Penggugat sebagai ahli waris dari orang tuanya yang bernama FRANSIS KAMENKARI (Alm);
3. Bahwa pada dasarnya Penggugat telah mengakui keberadaan dan kebenaran dari Akta Perdamaian Nomor : 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999, sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatan penggugat poin 2,3,4,5,6,9,10,11 dan 12 yang disepakati dan buat oleh para pihak yang berperkara pada waktu itu dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.KIB Tanggal 23 Desember 1999, yang dapat mengikat kepada para pihak yang membuatnya yaitu Pihak Penggugat adalah FRANSIS KAMENKARI (alm) orang tua Tergugat I dan pihak Tergugat I adalah LUKAS KAMENKARI (alm) orang tua Penggugat dan Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Alor sebagai Tergugat II Akta Perdamaian mana telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal 23 Desember 1999 hingga sekarang ini. Dengan demikian maka Akta Perdamaian Nomor: 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999 adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa Akta Perdamaian Nomor :11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999 adalah sah menurut hukum dan bersifat mengikat kepada para pihak yang membuatnya oleh karena itu tidak ada alasan hukum lain atau siapapun juga yang mengatakan bahwa Akta Perdamaian tersebut adalah batal

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana posita gugatan poin 10, karena di dalam Akta Perdamaian tersebut tidak menyebut secara jelas, terang dan benar mengenai luas tanah objek sengketa adalah $\pm 3.148,525M^2$ serta tidak menyebut siapa penanggung biaya sertifikat, dan tidak menyebut SHM No.280/1992 atas nama Lukas Kamengkari sebagaimana posita gugatan poin 9, dan siapa sebagai penanggung biaya sertifikat sebagaimana posita gugatan poin 11. Adalah suatu anggapan yang tidak berdasarkan hukum sebab apa yang tertuang dalam Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999 tersebut adalah kehendak dan kesepakatan bersama dari para pihak yang berperkara. Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat dalam posita gugatan poin 6, 9, 10 dan 11 patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;

5. Bahwa alasan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan poin 6,9,10 dan poin 11 adalah tidak mengakibatkan batalnya Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999, dikarenakan Akta Perdamaian tersebut isinya tidak bertentangan dengan undang-undang dan di buat oleh para pihak secara tertulis sehingga sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu maka Akat Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999 tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Dengan demikian maka gugatan penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum;
6. Bahwa proses balik nama Sertifikat Hak Milik sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan penggugat poin 7, 8, dan 9 adalah bertentangan dengan hukum Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999, sebab proses balik nama Sertifikat Hak Milik oleh Turut Tergugat kepada Penggugat tidak sesuai dengan isi Akta Perdamaian Nomor : 11/Pdt.G/1999/PN.KIb Tanggal 23 Desember 1999 poin 3 (tiga) yaitu Pihak ketiga menanggung proses penerbitan sertifikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah tersengketa yang telah diserahkan pihak tergugat I/pihak kedua kepada pihak penggugat/pihak pertama seperti tersebut pada poin 2 (dua) diatas, untuk dan atas nama FRANSIS KAMENKARI/pihak pertama untuk tahun anggaran 2000/2001. Dengan demikian maka gutan penggugat patutlah di tolak untuk seluruhnya karena tidak beralasan hukum;
7. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menjunjung tinggi Asas hukum, Actori in cumbit pribatio, *bahwa siapa yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu*

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I uraikan di atas maka Tergugat I mohon kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut
DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi/Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya karena tidak beralasan dari segi hukum.
3. Menyatakan hukum Gugatan Penggugat nebis in idem.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi/ jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.Klb Tanggal 23 Desember 1999 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan hukum gugatan penggugat nebis in idem.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. ATAU
5. Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sertipikat hak milik atas nama Yusuf Kamengkari nomor: 299, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Nomor 11/Pdt.G/2010/PN.KLB, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN. Klb, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sertipikat hak milik atas nama Yusuf Kamengkari nomor: 280, yang diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Permohonan Pembatalan Akta Van Dading Nomor: 11/PDT.G/1999/PN KLB tertanggal 23 Desember 1999, dari Lukas Atalo, S.H., kuasa dari Yusuf Kamengkari kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Hak Waris tertanggal 25 Januari 2016 yang ditanda tangani Yusuf Kamengkari dan Petronela Penmau Kamengkari, diberi tanda P-6;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh Yusuf Kamengkari dan Petronela Penmau Kamengkari tertanggal 25 Februari 2011, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 500/434/DA/ 2015 tertanggal 23 Februari 2015, atas nama Lukas Kamengkari, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Permohonan dari Lukas Atalo, S.H., selaku kuasa hukum dari Yusuf Kamengkari kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor: 40/Adv.L/VII/2021 tertanggal 22 Juli 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi tertanggal 12 Juni 2015 yang ditanda tangani Abdul Salam Syarif, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Perdamaian dalam perkara perdata Nomor 11/Pdt.G/1999/PN.KLB, tertanggal 15 Desember 1999, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Gugatan Tanah Hak Milik tertanggal 14 September 1999 yang ditanda tangani Marthen Maure, S.H., diberi tanda P-12;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-2 P-3, P-4, P-6, P-7, P-8 dan P-12 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yosina Yupikolo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat I;
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara tanah;
 - Bahwa tanah yang diperkarakan adalah tanah yang ditempati Tergugat I;
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah tanah yang ditempati Penggugat termasuk juga tanah yang disengketakan atau tidak;
 - Bahwa saksi tinggal di atas tanah yang sebelumnya dibeli dari Lukas Kamengkari;
 - Bahwa Lukas Kamengkari adalah ayah kandung dari Yusuf Kamengkari/ Penggugat;
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut dari Lukas Kamengkari pada tahun 1989;
 - Bahwa saksi baru menempati tanah yang dibeli dari Lukas Kamengkari setelah dibeli;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah saksi tidak berada di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Suami saksi bernama Elia Molina;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Lukas Kamengkari menggunakan nama suami saksi yang bernama Elia Molina;
- Bahwa saksi memakai surat jual beli untuk pembelian tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah keberatan saat saksi menempati tanah tersebut pada tahun 1993;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Tergugat I yaitu Fransis Kamengkari;
- Bahwa Fransis Kamengkari tidak pernah keberatan saat tinggal di tanah tersebut;
- Bahwa Rumah yang saksi tempati terletak di hamparan tanah milik Penggugat;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Lukas Kamengkari pada tahun 1989 telah memiliki sertifikat;
- Bahwa selama tinggal di tanah tersebut Tergugat I dan orang tuanya tidak pernah keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1999 pernah ada perkara tanah antara Fransis Kamengkari/ayah Tergugat I dan Lukas Kamengkari/ayah Penggugat atau tidak;
- Bahwa suami saksi tidak pernah menceritakan bahwa pada tahun 1999 Lukas Kamengkari/ ayah Penggugat menggugat Fransis Kamengkari/ ayah Tergugat I;
- Bahwa saat membeli tanah dari Lukas Kamengkari/ ayah Penggugat pada tahun 1989 tanah tersebut berbatasan dengan Lukas Kamengkari/ayah Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang ditempati oleh Tergugat I;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I menempati tanah tersebut karena saksi sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang ditempati oleh Tergugat I adalah milik Lukas Kamengkari/ayah Penggugat atau tidak;
- Bahwa saat saksi membeli tanah dari Lukas Kamengkari/ayah Penggugat yang sedang mengelola tanah obyek sengketa adalah Lukas Kamengkari/ayah Penggugat dan Fransis Kamengkari/ayah Tergugat I;

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Lukas Kamengkari/ayah Penggugat dan Fransis Kamengkari/ayah Tergugat I meninggal dunia;
- Bahwa saat membeli tanah pada tahun 1989, Lukas Kamengkari/ayah Penggugat mengatakan bahwa tanah tersebut telah memiliki sertifikat namun saksi tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada tahun 1999 pernah ada perkara tanah antara Fransis Kamengkari/ayah Tergugat I dan Lukas Kamengkari/ayah Penggugat atau tidak;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Lorens Aihua;
- Bahwa pada tahun 1989 setelah membeli tanah dari Lukas Kamengkari/ayah Penggugat, saksi langsung membuat rumah dan menempatnya;
- Bahwa sejak tinggal di tanah tersebut tahun 1989 saksi tidak pernah mendengar ada perkara antara Fransis Kamengkari/ayah Tergugat I dan Lukas Kamengkari/ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang akta perdamaian antara Fransis Kamengkari/ayah Tergugat I dan Lukas Kamengkari/ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik tanah yang ditempati oleh Daniel Kamengkari/Tergugat I;
- Bahwa saksi tinggal di tanah pertanian di dekat SMP sebelum membeli tanah pada tahun 1989;
- Bahwa saksi tinggal di tanah pertanian sejak awal tahun 1989;
- Bahwa jarak dari tanah pertanian ke tanah obyek sengketa relatif jauh;
- Bahwa saksi pernah dipanggil dalam rangka mediasi di Kantor Pertanahan pada tahun 2020 karena ada masalah tanah;
- Bahwa sejak menempati tanah tersebut saksi pernah berniat membuat sertifikat tapi kata Lukas Kamengkari/ayah Penggugat, karena tanah tersebut 1 (satu) lokasi jadi setelah dijual semua baru bisa dilakukan pemecahan sertifikat;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan ke BPN tentang proses pemecahan sertifikat;
- Bahwa yang hadir saat proses mediasi di Kantor BPN ada 4 orang yang juga turut membeli tanah dari Lukas Kamengkari yaitu Gerson blegur, Yunus Lanboka, saksi dan suami saksi Elia Molina;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tanggal mediasi saat itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada keributan atau tidak setelah mediasi tersebut;
 - Bahwa Anak-anak dari Fransis Kamengkari adalah Daniel Kamengkari dan Silyah Kamengkari;
 - Bahwa anak dari Lukas Kamengkari adalah Yusup Kamengkari;
 - Bahwa saksi tidak tahu Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari adalah kakak dan adik atau tidak, yang saksi tahu hanya marganya yang sama;
 - Bahwa ada jalan setapak di bagian timur dari rumah Tergugat I;
 - Bahwa saat membeli tanah pada tahun 1989 ada surat jual beli tanah yang juga ditandatangani oleh suami saksi Elia Molina;
 - Bahwa tanah yang saksi tempati telah memiliki sertifikat;
 - Bahwa saksi belum mengurus pemecahan sertifikat tersebut karena masih ada perkara;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Lukas Kamengkari;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah milik Yusup Kamengkari;
 - Bahwa saksi hadir saat mediasi di Kantor BPN;
 - Bahwa saat itu pihak BPN bertanya kenapa belum ada sertifikat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Timotius Maiman;
 - Bahwa Rumah saksi berada sejajar dengan rumah Timotius Maiman tetapi setelah 2 (dua) kintal/halaman;
 - Bahwa saksi kenal dengan Samsudin, rumah saksi berada di antara rumah Timotius Maiman dan rumah Samsudin;
 - Bahwa tanah yang dijual Lukas Kamengkari kepada saksi seharga Rp525.000,00 tetapi saat itu Lukas Kamengkari tidak mau menerima uang, hanya meminta kayu untuk membuat atap rumahnya saja;
 - Bahwa tanah yang saksi beli sejak tahun 1989 belum bersertifikat karena Lukas Kamengkari mengatakan bahwa setelah tanah semua dijual baru akan dilakukan pemecahan sertifikat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Usman Syarif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat/Yusup Kamengkari sejak ia menikah dengan istrinya;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat/Yusup Kamengkari ketika ada acara;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan karena ada masalah perdata;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan surat perdamaian Desa tertanggal 15 Desember 1999 tetapi tidak ada nomor sertifikat dan tidak mencantumkan luas tanah dalam surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah yang menjadi objek perdamaian tersebut sudah ada sertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak menyebutkan dimana letak tanah yang menjadi objek perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi sempat membaca di gugatan nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb bahwa luas tanah milik Fransis Kamengkari yang sudah dijual ke Lazarus Bely adalah seluas 1.000 M²;
- Bahwa saksi tinggal di alor sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Penggugat dan istrinya menikah, namun yang pasti Penggugat sudah menikah saat saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi membaca surat perdamaian Desa tertanggal 15 Desember 1999 pada tahun 2017 di rumah Penggugat sekitar 1 (satu) bulan setelah ibu Penggugat meninggal;
- Bahwa saat itu ada urusan keluarga sehingga saksi pergi ke rumah Penggugat lalu Penggugat menceritakan tentang sertifikat tanah untuk balik nama kemudian Penggugat memperlihatkan surat perdamaian Desa tertanggal 15 Desember 1999 untuk dibaca;
- Bahwa seingat saksi isi surat tersebut "pihak kedua Lukas Kamengkari/Tergugat menyerahkan tanah tersebut kepada pihak pertama Fransis Kamengkari";
- Bahwa setelah membaca surat tersebut saksi menduga bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada Penggugat bahwa tanah tersebut pernah diperkarakan atau tidak;
- Bahwa surat perdamaian yang saksi baca berkaitan dengan tanah yang sekarang diperkarakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang Penggugat tempati diluar dari tanah yang sekarang diperkarakan;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi dalam surat perdamaian tersebut ada nama Lukas Kamengkari dan Fransis Kamengkari;
- Bahwa Lukas Kamengkari dan Fransis Kamengkari sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kenapa dalam surat perdamaian tersebut tidak dituliskan/dicantumkan nomor sertifikat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kenapa dalam surat perdamaian tersebut tidak dituliskan/dicantumkan luas tanah yang diperkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang sudah dijual kepada Lazarus Bely ada kaitannya dengan surat perdamaian tersebut atau tidak;
- Bahwa setelah Penggugat menceritakan tentang balik nama tanah baru saksi minta surat damai tersebut untuk dilihat;
- Bahwa hubungan antara Lukas Kamengkari dan Fransis Kamengkari adalah saudara kandung dan Lukas Kamengkari usianya lebih tua dari Fransis Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan surat perdamaian tersebut dibuat karena tidak dituliskan tanggal dan tempat pada surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi pihak Penggugat dan pihak Tergugat dalam surat gugatan 11/Pdt.G/1999/PN Klb;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat/Yusup Kamengkari ketika ada urusan atau musim jagung muda;
- Bahwa saat itu setelah ibu dari Penggugat/Yusup Kamengkari meninggal kami berbicara tentang warisan yang ditinggalkan kemudian berkembang ke sertifikat tanah untuk balik nama karena Penggugat/Yusup Kamengkari adalah pewaris tunggal;
- Bahwa Penggugat/Yusup Kamengkari sendiri yang pergi ke Kantor BPN untuk mengurus balik nama, saksi hanya mengarahkan saja;
- Bahwa Penggugat/Yusup Kamengkari sering berbicara/konsultasi dengan saksi ketika ada masalah;
- Bahwa saat itu setelah membaca surat perdamaian baru diberitahukan bahwa Marthen Maure yang mengantar surat perdamaian tersebut;
- Bahwa dalam keluarga Penggugat/Yusup Kamengkari saksi dianggap sebagai keluarga karena berasal dari Kedang/kampung yang sama dengan istri Penggugat namun bukan orang tua atau yang dituakan dalam keluarga Penggugat/Yusup Kamengkari;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi membaca surat perdamaian tersebut hanya ada saksi, Penggugat dan istrinya;
- Bahwa saat saksi diceritakan oleh Penggugat/Yusup Kamengkari tentang surat perdamaian tersebut hanya ada saksi dan Penggugat/Yusup Kamengkari saja sementara istrinya ada diluar;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Daniel Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Lukas Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Fransis Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Silyah Bola;
- Bahwa surat gugatan yang saksi baca sudah diketik rapi menggunakan mesin tik;
- Bahwa surat gugatan yang saksi baca adalah berupa fotokopi;
- Bahwa saksi tidak tahu gugatan yang saksi baca sudah disidangkan atau belum;
- Bahwa saksi tidak terlalu perhatikan ada renvoi atau coretan terkait luas tanah sengketa atau tidak dan saat itu saksi tidak membaca gugatan tersebut secara keseluruhan, hanya sepiantas saja;
- Bahwa selaku Penggugat dalam gugatan tersebut adalah Fransis Kamengkari;
- Bahwa saat itu Fransis Kamengkari menggunakan Marthen Maure sebagai kuasa hukumnya;
- Bahwa surat perdamaian yang saksi baca tidak pernah ada perubahan, hanya ada surat perdamaian itu saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/membaca akta perdamaian dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perdamaian tersebut pernah diumumkan di Desa atau tidak karena kami beda Desa;
- Bahwa saat bercerita dengan Penggugat/Yusup Kamengkari saksi pikir surat perdamaian tersebut tidak ada kaitan dengan sertifikat yang ada jadi saksi anjurkan untuk mengurus balik nama di Kantor BPN dan apabila berhasil berarti tidak ada masalah terkait sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat ada pihak dari Desa yang terlibat dalam kesepakatan surat perdamaian tersebut atau tidak;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang mengusulkan untuk membalik nama sertifikat tersebut karena kedua orang tua Penggugat/Yusup Kamengkari sudah meninggal;
- Bahwa surat perdamaian tersebut lahir karena ada surat gugatan yang telah saksi baca;
- Bahwa saksi tidak membaca batas-batas tanah sengketa dalam surat gugatan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi membaca surat perdamaian sehingga saksi tahu ada gugatan kemudian dalam surat perdamaian tersebut tertulis pihak Lukas Kamengkari harus menyerahkan tanah beserta isinya kepada pihak Fransis Kamengkari jadi saksi berpikir penyebabnya apa sehingga pemilik sertifikat harus menyerahkan tanah beserta isi kepada pihak Fransis Kamengkari tanpa ada sebab;
- Bahwa jika memang isi dalam akta perdamaian tersebut adalah kesepakatan para pihak maka harus ada sebabnya;
- Bahwa saksi hanya sebagai keluarga/ kenalan yang menyampaikan/ mengarahkan setelah membaca surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang telah bersertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses sengketa yang dulu saat berlangsung di Pengadilan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat/Yusup Kamengkari menggugat surat perdamaian tersebut karena bunyi surat perdamaian tersebut harus menyerahkan tanah yang telah bersertifikat kepada orang lain dan juga dalam surat perdamaian tersebut tidak tercantum nomor sertifikat dan luas tanah;
- Bahwa saksi tidak tahu surat perdamaian yang dibuat oleh Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari pernah dibatalkan oleh Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari atau tidak;
- Bahwa saksi membaca surat gugatan tersebut pada tahun 2017;
- Bahwa Penggugat/ Yusup Kamengkari yang memberikan surat gugatan tersebut untuk saksi baca;
- Bahwa dalam surat perdamaian tersebut yang harus menyerahkan tanah adalah Lukas Kamengkari kepada Fransis Kamengkari;
- Bahwa selain surat perdamaian dan sertifikat tanah, tidak ada masalah lain yang saksi dan Penggugat/Yusup Kamengkari bicarakan saat itu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi membaca surat gugatan dan surat perdamaian;
- Bahwa surat gugatan dan surat perdamaian tersebut terpisah;
- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Mapulo;
- Bahwa saksi tidak melihat nama Hasan Mapulo di surat perdamaian tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. **Abdul Salam Syarif**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat surat yang diberi tanda P-10 bertanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh saksi sendiri;
- Bahwa saksi jarang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Daniel Kamengkari dan Kuasanya Marthen Maure yang memohon eksekusi;
- Bahwa Daniel Kamengkari memohon eksekusi pada tahun 2015;
- Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi terletak di depan puskesmas mebung dengan luas sekitar 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa saksi tahu rumah Penggugat/Yusup Kamengkari dan rumah Tergugat I/Daniel Kamengkari;
- Bahwa yang dimohonkan eksekusi keseluruhan tanah yang ditempati Penggugat/ Yusup Kamengkari dan rumah Tergugat I/Daniel Kamengkari tersebut dengan luas sekitar 3000 (tiga ribu) meter persegi;
- Bahwa surat bukti P-10 dibuat oleh saksi saat menghadiri pertemuan atas adanya permohonan eksekusi di pengadilan;
- Bahwa penyebab cekcok antara Penggugat/ Yusup Kamengkari dan Tergugat I/ Daniel Kamengkari adalah permohonan eksekusi oleh Tergugat I/Daniel Kamengkari dan saat itu Penggugat/ Yusup Kamengkari mendapat surat panggilan dari Pengadilan Negeri Kalabahi lalu sampai disana Penggugat/ Yusup Kamengkari diberitahu oleh petugas dari Pengadilan bahwa tanah tersebut adalah milik Penggugat/ Yusup Kamengkari dan sertifikat tersebut atas nama Penggugat/ Yusup Kamengkari sehingga menjadi haknya penggugat atas tanah tersebut hendak digarap atau dijual terserah Penggugat/Yusup Kamengkari karena tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa hal itu disampaikan di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pertemuan tersebut yaitu Penggugat/Yusup Kamengkari, Halimah (istri penggugat), dan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu saat pertemuan tersebut, apakah bertemu dengan Hakim atau Panitera tetapi yang pasti kami bertemu dengan 2 (dua) orang dari pihak Pengadilan Negeri Kalabahi dan saat itu kami minta apa yang disampaikan pihak Pengadilan dituangkan dalam bentuk surat untuk menjadi pegangan namun pihak pengadilan menolak sehingga saat itu saksi yang membuat surat tersebut agar kami tidak lupa/menjadi pegangan untuk kami;
- Bahwa surat tersebut (P-10) saksi buat saat pertemuan Aanmaning;
- Bahwa surat tersebut saksi buat di hadapan pihak Pengadilan;
- Bahwa saat itu pihak Pengadilan menyampaikan “tanah ini atas nama bapak, tanah ini milik bapak dan tanah ini tidak bermasalah, jadi terserah bapak mau garap, mau bapak jual, mau bapak pergunakan seperti apapun terserah bapak”;
- Bahwa surat tersebut saksi buat saat pertemuan Aanmaning dihadapan pihak Pengadilan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Aanmaning karena diajak Penggugat/ Yusup Kamengkari untuk mendampingi karena saksi pernah melihat sidang sebelumnya tentang perkara tanah yang dimohonkan eksekusi dan apa yang dikatakan oleh Hakim tidak dipahami oleh Penggugat/ Yusup Kamengkari;
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk membuat surat (P-10), inisiatif saksi sendiri yang membuat surat tersebut sebagai pegangan;
- Bahwa saat itu kami meminta pihak Pengadilan untuk membuat surat tetapi pihak Pengadilan menolak jadi saksi yang membuat surat tersebut dan saat itu tidak ada pencegahan dari pihak Pengadilan saat saksi membuat surat tersebut;
- Bahwa saat itu pihak pemohon eksekusi tidak ada karena baru Aanmaning;
- Bahwa tanah yang dimaksud saat Aanmaning adalah tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa;
- Bahwa saat itu luas tanah yang dimohonkan eksekusi sekitar 3000 (tiga ribu) meter persegi;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada penyampaian dari pihak pengadilan bahwa tanah seluas 3000 (tiga ribu) meter persegi adalah milik Penggugat/ Yusup Kamengkari;
- Bahwa saat itu ada penjelasan dari pihak Pengadilan Negeri bahwa permohonan eksekusi yang diajukan atas tanah yang sertifikatnya dipegang oleh Penggugat/ Yusup Kamengkari;
- Bahwa pihak Pengadilan Negeri tidak pernah menyampaikan mengenai luas tanah yang dimohonkan eksekusi;
- Bahwa saat itu surat P-10 tidak saksi bacakan di hadapan orang-orang Pengadilan;
- Bahwa tidak ada konsep surat lain yang saksi buat selain surat P-10;
- Bahwa setelah surat tersebut dibuat, saksi tidak sampaikan surat tersebut kepada pihak Pemohon eksekusi;
- Bahwa setelah surat tersebut saksi buat, saksi berikan kepada Penggugat/ Yusup Kamengkari untuk disimpan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah surat tersebut pernah ditunjukkan kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa tujuan saksi membuat surat tersebut supaya tidak lupa kejadian yang terjadi saat itu/ Aanmaning;
- Bahwa saksi tidak dipanggil oleh pihak Pengadilan saat itu;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan saksi untuk menjadi saksi saat pertemuan Aanmaning;
- Bahwa Penggugat/ Yusup Kamengkari dipanggil oleh pihak Pengadilan karena ada permohonan eksekusi;
- Bahwa yang memohonkan eksekusi adalah Daniel Kamengkari;
- Bahwa seingat saksi surat perdamaian yang dimohonkan eksekusi;
- Bahwa saksi pernah melihat foto copy surat perdamaian tersebut;
- Bahwa surat perdamaian tersebut tidak diisi tanggal;
- Bahwa Para pihak yang mengeluarkan surat perdamaian tersebut dan surat tersebut ditulis tangan saja tetapi surat tersebut telah dilegalisir oleh Pengadilan;
- Bahwa ada 2 (dua) orang dari pihak pengadilan saat peretemuan aanmaning namun saksi tidak ingat lagi tetapi dalam surat panggilan tersebut tertulis kepada siapa harus menghadap saat itu;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada berita acara Aanmaning atau tidak;
- Bahwa saat pertemuan Aanmaning tidak ada rekaman;
- Bahwa yang hadir saat Aanmaning adalah saksi, Penggugat/Yusup Kamengkari, ibu Halimah (istri Penggugat) dan 2 (dua) orang dari pihak Pengadilan;
- Bahwa setelah aanmaning tidak ada tindak lanjut dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar dari pihak Pengadilan Negeri menyatakan tanah tersebut tidak bermasalah;
- Bahwa Penggugat/ Yusup Kamengkari pernah memberitahukan kepada saksi bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi belum dilaksanakan sampai sekarang;
- Bahwa dieksekusi belum dilaksanakan karena belum ada permohonan;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah pertemuan tanggal 12 Juni 2015 ada panggilan lagi untuk Penggugat/ Yusup Kamengkari dari Pengadilan Negeri atau tidak;
- Bahwa tampaknya karena ada pernyataan dari pihak Pengadilan Negeri yang termuat dalam surat P-10 sehingga tidak dilakukan eksekusi terhadap tanah yang dimohonkan eksekusi tersebut sehingga Penggugat/ Yusup Kamengkari tidak pernah memberi tahu saksi lagi terkait dengan eksekusi tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali pertemuan terkait permohonan eksekusi namun yang saksi hadiri hanya 1 (satu) kali saat itu;
- Bahwa saksi pernah melihat surat panggilan untuk Aanmaning;
- Bahwa panggilan tersebut untuk Aanmaning eksekusi;
- Bahwa seingat saksi saat itu Penggugat/ Yusup Kamengkari diminta untuk jangan khawatir, "karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atas nama bapak, juga ada di tangan bapak" jadi Penggugat/ Yusup Kamengkari bisa menggarap atau menjual tanah tersebut;
- Bahwa kata-kata tersebut disampaikan sebagai pembukaan rapat Aanmaning;
- Bahwa Penggugat/Yusup Kamengkari masuk bersamaan dengan saksi ke ruangan pertemuan Aanmaning di Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak menerima kuasa dari Penggugat/ Yusup Kamengkari untuk mengikuti pertemuan Aanmaning tersebut;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Aanmaning yang saksi ikuti tanggal 12 Juni 2015;
 - Bahwa sertifikat tanah atas nama Penggugat/ Yusup Kamengkari dan saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
 - Bahwa selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan SHM tersebut (P-1) kepada saksi;
 - Bahwa pada tahun 2015 sertifikat tersebut masih atas nama Lukas Kamengkari/Ayah Penggugat yang dipegang oleh Penggugat/Yusup Kamengkari;
 - Bahwa saat pertemuan Aanmaning yang saksi ikuti bertempat di Kantor Pengadilan;
 - Bahwa saksi diijinkan masuk saat itu untuk mengikuti pertemuan Aanmaning;
 - Bahwa surat P-10 saksi serahkan kepada Penggugat/ Yusup Kamengkari saat masih di Kantor Pengadilan ketika akan pulang setelah pertemuan Aanmaning;
 - Bahwa surat tersebut saksi buat di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi;
 - Bahwa saat itu pihak Pengadilan Negeri tidak menunjukkan surat perdamaian kepada Penggugat/ Yusup Kamengkari saat Aanmaning;
 - Bahwa benar saksi hadir saat pertemuan Aanmaning;
 - Bahwa yang saksi terangkan ini benar utuh dari awal pertemuan Aanmaning dan saat itu pertemuan Aanmaning juga tidak lama;
 - Bahwa saat itu pihak Pengadilan menyampaikan bahwa “Penggugat/ Yusup Kamengkari saat itu hanya dipanggil jadi jangan takut, karena tanah ini milik bapak, sertifikat ini atas nama bapak, juga ada di tangan bapak, jadi Penggugat/ Yusup Kamengkari bisa menggarap atau menjual tanah tersebut terserah Penggugat/ Yusup Kamengkari”, selanjutnya saksi bertanya, apakah bisa dibuat sebuah surat sebagai pegangan Penggugat/ Yusup Kamengkari lalu dijawab “tidak bisa karena ini hanya teguran” lalu saksi berkata “kita catat dulu tidak apa-apa?” lalu dijawab “tidak apa-apa”;
 - Bahwa saat itu pihak pengadilan hanya menyampaikan seperti yang telah saksi terangkan;
 - Bahwa dari awal saksi bersama-sama dengan Penggugat/Yusup Kamengkari;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari Turunan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN. Klb, diberi tanda T.1-1;
2. Fotokopi Surat Perdamaian Dalam Perkara Perdata Nomor: 11/PDT.G/1999/PN. KLB tertanggal 15 Desember 1999 di Desa Alimhebung, diberi tanda T.1-2;
3. Fotokopi dari Turunan Berita Acara Mediasi Nomor: 02/600.13.53.05//2020 tertanggal 20 Januari 2020 yang ditanda tangani Kepala Pertanahan Kabupaten Alor, diberi tanda T.1-3;
4. Fotokopi Surat Penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi kepada Yusuf Kamengkari tertanggal 4 Februari 2020, diberi tanda T.1-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 5305-KM-25012018-0001 tertanggal 25 Januari 2018, atas nama Fransis Kamengkari, yang diberi tanda T.1-5;
6. Fotokopi sertipikat hak milik atas nama Yusuf Kamengkari nomor: 280, diberi tanda T.1-6;
7. Fotokopi sertipikat hak milik atas nama Yusuf Kamengkari nomor: 299, diberi tanda T.1-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Warisan tertanggal 6 Januari 2018, yang ditanda tangani Kepala Desa Alimhebung dan Camat Alor Tengah Utara, diberi tanda T.1-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penolakan Warisan dari Loisa Atafani kepada Daniel Kamengkari, tertanggal 6 Januari 2018, yang ditanda tangani Kepala Desa Alimhebung dan Camat Alor Tengah Utara untuk menguatkan dan membenarkan, diberi tanda T.1-9;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-5, T.1-6, dan T.1-7 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bernadus Mabilaka**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait perkara tanah antara Yusup Kamengkari dan Daniel Kamengkari;
 - Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Mebung RT 001/RW 01, Dusun 1, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Fransis Kamengkari dan pernah bertemu dengannya;
- Bahwa Fransis Kamengkari sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Fransis Kamengkari meninggal dunia;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan raya.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan dulu Lewi Lomabi sekarang dengan jalan setapak.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan dulu Musa Mabilaka sekarang dengan jalan setapak.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan dulu Saul Layeni sekarang dengan Teofilus Delpada, Yohanis Mabilehi dan Samsudin.
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Daniel Kamengkari karena merupakan hasil usaha dari Fransis kamengkari yang merupakan orang tua dari Daniel Kamengkari;
- Bahwa tanah sengketa adalah hasil dari Fransis Kamengkari karena bapak saksi Musa Mabilaka punya tanah di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat Fransis Kamengkari mengelola di tanah obyek sengketa yaitu menanam kacang hijau, jagung, turis dan kacang jagung;
- Bahwa saksi melihat Fransis Kamengkari mengelola tanah obyek sengketa sekitar tahun 1971 sampai tahun 1975;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saat Fransis Kamengkari mengelola tanah obyek sengketa;
- Bahwa hubungan Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari adalah saudara kandung;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lukas Kamengkari berusaha di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1971 saksi pernah melihat Lukas Kamengkari di tanah obyek sengketa saat pembuatan rumah Suku Labikinang, hingga sekarang rumah Suku Labikinang tersebut masih ada;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Yusup Kamengkari;
- Bahwa pekerjaan Lukas Kamengkari saat itu adalah berjualan Gong dan Moko;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar perkara antara Lukas Kamengkari dan Fransis Kamengkari terkait tanah obyek sengketa pada tahun 1999 yang saksi ketahui dari Fransis Kamengkari saat pergi ke kebun dan atas perkara tersebut diakhiri dengan kesepakatan damai secara tertulis;
- Bahwa setelah Lukas Kamengkari dan Fransis Kamengkari berdamai lalu tanah tersebut dikembalikan oleh Lukas Kamengkari kepada Fransis Kamengkari;
- Bahwa tanah tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Lukas Kamengkari ataupun anaknya;
- Bahwa tanah pada bagian selatan tanah obyek sengketa sampai sekarang masih milik Musa Mabilaka;
- Bahwa Fransis Kamengkari memperkarakan Lukas Kamengkari atas tanah obyek sengketa karena tanah tersebut adalah milik Fransis Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi saat perkara antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari;
- Bahwa Lukas Kamengkari bukan bagian dari suku Labikinang;
- Bahwa saksi tidak tahu suku Labikinang pernah membuat acara suku di rumah suku tersebut atau tidak;
- Bahwa yang harus menempati rumah suku tersebut adalah orang-orang dari suku Labikinang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang merupakan suku Labikinang yaitu bapak Matheos, Fransis Kamengkari dan Daniel Kamengkari; .
- Bahwa yang memberikan ijin untuk membuat rumah suku Labikinang di tanah obyek sengketa adalah Fransis Kamengkari;
- Bahwa yang sekarang menempati rumah suku Labikinang adalah Penggugat/Yusup Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Yusuf Kamengkari yang menempati rumah suku Labikinang;
- Bahwa saksi lupa tahun 1971 sudah berumur berapa namun saksi sudah bisa ikut orang tua saksi pergi kebun;
- Bahwa saksi lahir di Fuisama dan pernah tinggal di Mebung;
- Bahwa saksi tinggal berdekatan dengan Fransis Kamengkari di Mebung;
- Bahwa saksi tahu rumah Daniel Kamengkari;
- Bahwa saksi tahu rumah Yusup Kamengkari;
- Bahwa saksi tahu rumah Yohanis Mabilehi;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak dari rumah Yohanis Mabilehi ke jalan setapak bagian timur tanah obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter lebih;
- Bahwa jarak dari jalan raya ke jalan setapak bagian selatan tanah obyek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Fransis Kamengkari tidak pernah menyebutkan luas tanah obyek sengketa saat menceritakan bahwa tanah tersebut sedang diperkarakan;
- Bahwa Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari juga terlibat saat pembuatan rumah suku Labikinang;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa ada sertifikat atau tidak;
- Bahwa hasil tanaman dari tanah obyek sengketa tidak pernah diambil Lukas Kamengkari;
- Bahwa saat perkara tahun 1999 yang menjadi Penggugat adalah Fransis Kamengkari dan Tergugat adalah Lukas Kamengkari;
- Bahwa bagian barat tanah obyek sengketa berbatasan dengan dulu Saul Layeni sekarang dengan Teofilus Delpada, Yohanis Mabilehi dan Samsudin;
- Bahwa tanah yang diperkarakan pada tahun 1999 sama luasnya dengan tanah yang menjadi obyek sengketa sekarang yang saksi ketahui dari cerita orang tua saksi;
- Bahwa saat itu Fransis kamengkari tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Fransis tinggal di bagian timur tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat itu Lukas kamengkari tinggal di bagian barat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu proses hingga terjadi perdamaian pada tahun 1999 antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dikembalikan kepada Fransis Kamengkari adalah keseluruhan tanah atau hanya bagian timur yang dikuasai oleh Fransis Kamengkari saja;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. **Markus Maleimau**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini terkait perkara tanah;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa terletak di Mebung RT 001/RW 01, Dusun 1, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor;
- Bahwa yang menjadi pihak dalam perkara ini adalah Yusup Kamengkari dan Daniel Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perkara antara Yusup Kamengkari dan Daniel Kamengkari;
- Bahwa saksi kenal dengan Fransis Kamengkari;
- Bahwa saksi kenal dengan Lukas Kamengkari;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada perkara antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari;
- Bahwa tanah yang dahulu disengketakan oleh oleh Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari adalah tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dahulu yang mengusahakan tanah obyek sengketa adalah Fransis Kamengkari;
- Bahwa yang mengajukan gugatan ke Pengadilan saat itu adalah Lukas Kamengkari;
- Bahwa yang menang dalam perkara antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari adalah Fransis Kamengkari karena ada surat perdamaian;
- Bahwa saksi tidak tahu bunyi surat perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat perdamaian tersebut dari cerita Daniel Kamengkari;
- Bahwa saksi pernah melihat Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari di tanah obyek sengketa;
- Bahwa Rumah Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari ada di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada batas antara rumah Fransis Kamengkari dan rumah Lukas Kamengkari;
- Bahwa tidak ada batas antara rumah Daniel Kamengkari dan rumah Yusup Kamengkari;
- Bahwa saksi mempunyai tanah di sebelah selatan dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut telah bersertifikat yang terbit pada tahun 1992;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pengukuran atas tanah saksi adalah petugas dari Kantor Pertanahan dan saat itu diukur bersama tanah milik Musa Mabilaka;
- Bahwa tanah obyek sengketa juga diukur saat itu;
- Bahwa tidak ada keributan antara Lukas Kamengkari dan Fransis Kamengkari saat pengukuran tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dahulu disengketakan oleh Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari sama dengan tanah yang sekarang disengketakan oleh Yusup kamengkari dan Daniel Kamengkari;
- Bahwa saksi tidak tahu proses perdamaian pada tahun 1999 antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari;
- Bahwa isi surat perdamaian saat itu dikehendaki oleh para pihak;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021 terhadap tanah yang menjadi objek kesepakatan perdamaian yang terletak di RT. 001/RW. 001, Desa Alimebung, Kecamatan Alor Tengah Utara, Kabupaten Alor, menurut Penggugat seluas 3.148,525 m2 dengan batas-batas, sebagai berikut:

- Bagian utara jalan raya;
- Bagian timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian barat berbatasan tanah Timotius Maima dan Simson Kafolakeding dan tanah Penggugat;

Sedangkan menurut Tergugat I tanah objek perdamaian luasnya 11.925 m2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Bagian utara jalan raya;
- Bagian timur berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian selatan berbatasan dengan jalan setapak;
- Bagian barat berbatasan dengan tanah milik Teofilus Delapada, Yohanis Mabilehi dan Samsudin Anie;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 4 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*, maka oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat II secara nyata tidak menguasai tanah sengketa. Namun, oleh karena Penggugat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka gugatan Penggugat menjadi kabur;
 - Bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan benar mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa oleh karenanya gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan yang kabur;
- Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

Bahwa gugatan Penggugat masih berkaitan dengan subjek yang sama dan objek yang sama serta diajukan dalam pengadilan yang sama. Dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu akta perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat menarik Tergugat II yang tidak menguasai tanah sengketa:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat menuntut agar surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 antara Fransis Kamengkari selaku Penggugat melawan Lukas Kamengkari sebagai Tergugat I dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Tergugat II, yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 harus dibatalkan sepanjang didalamnya tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan benar SHM Nomor : 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari serta siapa penanggung biaya perubahan SHM;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita angka dua gugatan, Tergugat II merupakan anak kandung dari Fransis Kamengkari dan sekarang Fransis

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamengkari telah meninggal. Uraian posita ini jika dikaitkan dengan objek akta perdamaian yaitu berupa tanah maka Majelis Hakim berpandangan Penggugat telah tepat menarik Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini karena kedudukannya sebagai anak dari Alm. Fransis Kamengkari terkait hubungan hukum dengan tanah yang menjadi objek dari perdamaian yang dituntut Penggugat agar dibatalkan;

Menimbang, bahwa di samping itu juga merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak Tergugat yang dipandang telah merugikan hak keperdataannya, hal ini selaras dengan "yurisprudensi tetap" Mahkamah Agung yang telah menggariskan kaidah hukum bahwa "siapa saja orang-orang yang ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat" (vide Putusan Mahkamah Agung RI. No. 305 K/Sip/1971) (buku: M. Ali Boediarso, Kompilasi Putusan Mahkamah Agung Hukum Acara Perdata, masa setengah abad, Hal. 66);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat mengandung *error in persona* karena telah menarik Tergugat II yang secara nyata tidak menempati tanah sengketa haruslah ditolak;

Gugatan Penggugat kabur karena tidak menguraikan secara jelas dan benar mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yang menjadi pokok tuntutan dalam perkara *a quo* adalah Penggugat menuntut agar surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 antara Fransis Kamengkari sebagai Penggugat melawan Lukas Kamengkari sebagai Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Tergugat II, yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 harus dibatalkan sepanjang didalamnya tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan benar SHM Nomor : 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari dan siapa penanggung biaya perubahan SHM. Dengan demikian maka sejatinya yang dipersalahkan Penggugat adalah terkait dengan kesepakatan perdamaian. Dengan demikian maka tidak wajib Penggugat menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa;

Menimbang, bahwa namun demikian, agar tidak timbul pandangan bahwa pemeriksaan setempat yang telah dilakukan kontradiksi dengan pendapat Majelis Hakim sendiri yang berpendapat bahwa oleh karena yang dipersalahkan Penggugat adalah terkait dengan kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian maka tidak wajib Penggugat menguraikan mengenai letak, luas dan batas-batas tanah sengketa, padahal tujuan dari pemeriksaan setempat adalah untuk mengetahui mengenai letak, batas serta luas dari tanah yang disengketakan, adalah berangkat dari alasan eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat I yang mempersalahkan surat gugatan Penggugat

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menguraikan letak, luas dan batas-batas tanah sengketa. Sehingga dari alasan eksepsi tersebut Majelis Hakim beranggapan bahwa ada persoalan terkait letak, luas ataupun batas-batas atas objek isi kesepakatan perdamaian yang apabila tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka sangat mungkin perkara *a quo* tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh yang jika hal ini terjadi maka Majelis Hakim akan dipandang tidak berdedikasi terhadap asas cepat dan biaya ringan. Dan ternyata dari hasil pemeriksaan setempat terbukti ada perbedaan penunjukan batas pada sebelah barat atas objek akta perdamaian. Yang atas perbedaan tersebut Majelis Hakim tetapkan bahwa objek akta perdamaian adalah mengacu pada surat gugatan (*vide P-12*) seluas 3.148, 525 m², dengan bataspada sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Kamengkari (sekarang sesuai hasil PS: milik Penggugat dan tanah Timotius Maima dan Simson Kafolakeding);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini haruslah ditolak pula;

Gugatan Penggugat *Ne Bis In Idem*.

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUHPerdata, menyebutkan bahwa “kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlu bahwa soal yang dituntut adalah sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula”. Menurut M. Yahya Harahap inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan: (hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan, hal. 440)

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekedar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur *ne bis in idem* atau *res judicata*;
- Oleh karena itu, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam eksepsinya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini masih berkaitan dengan subjek dan objek dan diajukan di pengadilan yang sama dan telah berkekuatan hukum tetap yaitu akta perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999. Mencermati akta perdamaian yang dimaksud Tergugat tersebut sebagaimana bukti surat bertanda P-3 yang sama dengan T.I-1 berupa akta perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, bahwa selaku pihak Penggugat dalam perkara tersebut adalah Fransis Kamengkari lawan Lukas Kamengkari sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq.

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Alor di Kalabahi, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kalabahi, sebagai Tergugat II dan diktum putusan tersebut berbunyi:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui di atas;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa akta perdamaian tersebut diputus pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 1999 dan oleh karena akta perdamaian tersebut merupakan akta yang menguatkan surat perdamaian maka dengan demikian akta perdamaian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada hari itu;

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan dalam perkara tersebut, sebagaimana bukti surat bertanda P-12 pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menggabungkan tanah milik Penggugat menjadi tanah milik Tergugat I terhadap tanah yang terletak di Mebung, RT. 01/ RW. I, dusun I, Desa Alimhebung, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten DATI II Alor, luas kurang lebih 3.148,525 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan jalan desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Kamengkari;
- Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan Desa;

Ke dalam SHM No. 280 tanggal 24 Maret 1992 atas nama Tergugat I;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara *a quo* selaku Penggugat adalah Jusuf Kamengkari (anak dari Lukas Kamengkari) lawan Daniel Kamengkari sebagai Tergugat I dan Silyah Bolla Kamengkari sebagai Tergugat II. Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dari alm. Fransis Kamengkari serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor sebagai Turut Tergugat. Adapun yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah menuntut agar surat perdamaian tertanggal 15 Desember 1999 antara Fransis Kamengkari selaku Penggugat, Lukas Kamengkari selaku Tergugat I, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor selaku Tergugat II, yang menjadi rujukan akta perdamaian Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB tertanggal 23 Desember 1999 harus dibatalkan sepanjang didalamnya tidak menyebutkan secara jelas, lengkap dan benar SHM Nomor : 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari dan siapa penanggung biaya perubahan SHM;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan (dasar hukum) dalam gugatan perkara terdahulu Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb dengan dalil gugatan (dasar hukum) perkara *a quo* yang terdaftar dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb jelas terdapat perbedaan. Di mana jika perkara yang dahulu dalil gugatannya menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Tergugat karena telah menggabungkan tanah Penggugat ke dalam SHM milik pihak Tergugat, sedangkan sekarang adalah menyangkut pembatalan surat perdamaian dan akta perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi dalil gugatan (dasar hukum) dalam perkara *a quo* berbeda dengan perkara yang terdahulu. Dengan kata lain gugatan ini bukan sebagai ulangan terhadap kasus yang sama yang pernah diperkarakan sebelumnya dengan demikian maka dalam perkara ini tidak melekat *ne bis in idem* atau *res judicata* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi mengenai alasan *ne bis in idem* haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas maka eksepsi dari Tergugat I haruslah ditolak seluruhnya karena tidak beralasan hukum;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari dengan teliti, cermat dan seksama surat gugatan Penggugat, maka pada hakekatnya secara substansial Penggugat menuntut pembatalan Surat Perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 (selanjutnya disebut kesepakatan perdamaian) yang dibuat oleh Alm. Lukas Kamengkari (ayah penggugat) dan Alm. Fransis Kamengkari (ayah tergugat I dan II) dan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 karena dalam kesepakatan Perdamaian yang menjadi rujukan Akta Perdamaian tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap SHM Nomor 280/1992 serta tidak menyebut siapa yang menanggung biaya proses perubahan SHM;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat I membantah dengan argumentasi yuridis yang pada pokoknya menyatakan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 adalah sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I maka menjadi kewajiban dari Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya;

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Yosina Yupikolo, Usman Syarif dan Abdul Salam Syarif, sedangkan Tergugat I untuk menguatkan dalil jawabannya mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-9 dan 2 (dua) orang saksi yakni Bernadus Mabilaka dan Markus Maleimau;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara pada pokoknya menentukan bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti surat adalah terletak pada akta aslinya. Namun, dalam praktek peradilan ketentuan mengenai pembuktian dalam perkara perdata tersebut telah berkembang yaitu apabila keberadaan alat bukti surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sebagai suatu alat bukti, sebagaimana Yurisprudensi MA RI. Nomor 112 K/Pdt/1996. Di samping itu apabila suatu fotokopi itu tidak disangkal maka dapat dikualifisir sebagai pengakuan di muka hakim, yang merupakan alat bukti sempurna (*vide* Pasal 313 Rbg);

Menimbang, bahwa ternyata bukti surat bertanda P-2 P-3, P-4, P-6, P-7, P-8, P-12, T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-6 dan T.I-7 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangan bukti-bukti surat tersebut sebagaimana di bawah ini maka sepanjang bukti-bukti surat tersebut didukung dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara para pihak dihubungkan dengan alat bukti yang dihadirkan di Persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan anak kandung sekaligus ahli waris dari Alm. Lukas Kamengkari yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2011 (*vide* P-8, P-6 dan P-7);
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan anak kandung dari Alm. Fransis Kamengkari yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 November 2005 (*vide* T.I-5);
3. Bahwa pada tahun 1999 Alm. Fransis Kamengkari mengajukan gugatan terhadap Alm. Lukas Kamengkari sebagai Tergugat I dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertanahan Nasional RI di Jakarta, Cq. Gubernur Daerah Tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Alor di Kalabahi, Cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Alor di Kalabahi (selanjutnya disebut BPN Kabupten Alor) sebagai Tergugat II dengan surat gugatan bertanggal 14

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1999 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb dan yang menjadi objek dalam gugatan tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Mebung, RT. 01/ RW. I, Dusun I, Desa Alimebung, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten DATI. II Alor, luas 3.148,525 m2, batas-batas sebagai berikut (*vide* P-12);

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Kamengkari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

4. Bahwa atas gugatan tersebut dicapai kesepakatan perdamaian (*vide* P-11 yang sama dengan T.I-2) dan telah dikuatkan dengan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 (*vide* P-3 yang sama dengan T.I-1). Adapun isi akta perdamaian tersebut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pihak kedua mengakui bahwa benar tanah tersengketa bersama segala isinya adalah hak milik Penggugat/ pihak pertama;
- Bahwa oleh karena tanah tersengketa beserta segala isinya adalah hak milik Penggugat/pihak pertama, maka pihak Tergugat I/pihak kedua menyerahkan kembali tanah tersengketa beserta segala isinya kepada Penggugat/ pihak pertama;
- Bahwa pihak Tergugat/ pihak ketiga menanggung proses penertbitan sertifikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah tersengketa yang telah diserahkan pihak Tergugat I/ pihak kedua kepada pihak Penggugat/ pihak pertama seperti tersebut pada poin 2 diatas untuk dan atas nama Fransis Kamengkari/ pihak pertama, untuk tahun anggaran 2000/2001;
- Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat/pihak pertama;
- Bahwa dengan acara damai ini, maka pihak pertama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak akan melanjutkan Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB dan atau tidak mempersoalkan tanah tersengketa dikemudian hari;

5. Bahwa putusan dalam Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 tersebut, amarnya berbunyi:

Mengadili:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui di atas;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 sampai sekarang belum dilakukan eksekusi;
7. Bahwa SHM Nomor : 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari (*vide* P-4 yang sama dengan T.I-6) telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat Yusuf Kamengkari selaku ahli waris dengan SHM Nomor : 299/2016 (*vide* P-1 yang sama dengan T.I-7);

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena telah diakui dan tidak dibantah oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat dan menetapkan pendirian bahwa hal tersebut merupakan fakta yang bersifat tetap dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya persoalan pokok yang perlu dibuktikan dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo* di depan persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi adalah, apakah kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan bertanggal 23 Desember 1999 dapat dimintakan pembatalan?

Menimbang, bahwa terhadap persoalan, apakah kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan dapat dimintakan pembatalan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan dapat dimintakan pembatalan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek proses pembuatan kesepakatan perdamaian dan aspek isi naskah kesepakatan perdamaian, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tahun 1999 Alm. Fransis Kamengkari mengajukan gugatan terhadap Alm. Lukas Kamengkari sebagai Tergugat I dan BPN Kabupaten Alor sebagai Tergugat II dengan surat gugatan bertanggal 14 September 1999 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb dan yang menjadi objek dalam gugatan tersebut adalah sebidang tanah yang terletak di Mebung, RT. 01/ RW. I, Dusun I, Desa Alimebung, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten DATI. II Alor, luas 3.148,525 m², batas-batas sebagai berikut (*vide* P-12);

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Kamengkari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa gugatan Alm. Fransis Kamengkari terhadap Alm. Lukas Kamengkari dan BPN Kabupaten Alor yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dalam register Nomor 11/Pdt.G/1999/PN tersebut dicapai

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan perdamaian (*vide* P-11 yang sama dengan T.I-2) dan telah dikuatkan dengan akta perdamaian oleh pengadilan (*vide* P-3 yang sama dengan T.I-1). Adapun isi perdamaiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa pihak kedua mengakui bahwa benar tanah sengketa bersama segala isinya adalah hak milik Penggugat/ pihak pertama;
- Bahwa oleh karena tanah sengketa beserta segala isinya adalah hak milik Penggugat/pihak pertama, maka pihak Tergugat I/pihak kedua menyerahkan kembali tanah sengketa beserta segala isinya kepada Penggugat/ pihak pertama;
- Bahwa pihak Tergugat/ pihak ketiga menanggung proses penertbitan sertifikat termasuk biaya-biaya atas bidang tanah sengketa yang telah diserahkan pihak Tergugat I/ pihak kedua kepada pihak Penggugat/ pihak pertama seperti tersebut pada poin 2 di atas untuk dan atas nama Fransis Kamengkari/ pihak pertama, untuk tahun anggaran 2000/2001;
- Bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pihak Penggugat/pihak pertama;
- Bahwa dengan acara damai ini, maka pihak pertama baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama tidak akan melanjutkan Perkara Perdata Nomor : 11/PDT.G/1999/PN.KLB dan atau tidak mempersoalkan tanah sengketa dikemudian hari.

Bahwa amar Putusan dalam Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 berbunyi, sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menghukum para pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disetujui di atas;
2. Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibebankan kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa isi Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, bertanggal 23 Desember 1999 adalah sama dengan kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 yang dibuat dan ditandatangani oleh Fransis Kamengkari dan kuasa hukumnya, Marthen Maure, S.H. selaku penggugat dan Lukas Kamengkari dan kuasa hukumnya Hasan Maupulo selaku Tergugat serta ditandatangani pula oleh saksi-saksi yang bernama Petrus Kafomay, Lodovikus Manek dan Obeth Ena Jalla. Sehingga dengan memperhatikan tanggal kesepakatan perdamaian yaitu bertanggal 15 Desember 1999 serta tanggal Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb yaitu tanggal 23 Desember 1999, ini artinya bahwa isi Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb adalah merujuk pada Kesepakatan Perdamaian bertanggal 15 Desember 1999;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya saksi-saksi yang namanya tercantum sebagaimana tersebut di atas dan turut menandatangani surat perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 yang dijadikan rujukan Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb yaitu tanggal 23 Desember 1999 maka dapat disimpulkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari terjadi di luar pengadilan. Dengan kata lain perdamaian yang dibuat oleh masing-masing orang tua para pihak dalam perkara *a quo* tersebut bukan hasil kesepakatan mediasi yang dilaksanakan di pengadilan yang dipimpin oleh Mediator;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari bertanggal 15 Desember 1999 dibuat di luar pengadilan, maka selanjutnya akan diteliti apakah kesepakatan perdamaian tersebut sah menurut hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau pun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1851 KUHPerdata dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kesepakatan perdamaian antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari bertanggal 15 Desember 1999 merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari adanya perjanjian;

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata menyebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi maupun bukti surat yang dihadirkan baik oleh Penggugat maupun Tergugat I tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa kesepakatan perdamaian antara Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari bertanggal 15 Desember 1999 dibuat karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*) atau pun penipuan (*bedrog*) serta tidak ada pula bukti bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat atas dasar adanya penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) dari salah satu para pihak. Oleh karena unsur-unsur tersebut tidak ada dalam kesepakatan yang dibuat oleh Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari dalam membuat kesepakatan perdamaian maka dapat disimpulkan kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 merupakan persesuaian kehendak yang memang diinginkan oleh Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari,

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu mereka berdua tersebut telah sepakat mengikatkan diri dalam kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 yang sama dengan T.I-1 berupa Akta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tercantum bahwa Lukas Kamengkari telah berusia 82 tahun pada tahun 1999, sementara Fransis Kamengkari lahir pada tanggal 24 November 1920 (*vide* T.I-5) dengan demikian maka dapat ditentukan Fransis Kamengkari pada tahun 1999 saat kesepakatan perdamaian dibuat telah dewasa. Serta tidak adanya fakta yang menunjukkan bahwa baik Fransis Kamengkari maupun Lukas Kamengkari adalah orang yang tidak cakap melakukan tindakan hukum baik itu karena sedang di bawah pengampuan atau faktor lainnya maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Fransis Kamengkari dan Lukas Kamengkari adalah orang yang cakap melakukan perbuatan hukum saat kesepakatan perdamaian tahun 1999 dibuat;

Menimbang, bahwa mencermati isi naskah perdamaian sebagaimana dalam kesepakatan perdamaian (*vide* P-11 yang sama dengan T.I-2) telah jelas disebutkan mengenai hak-hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuat perdamaian kaitannya dengan objek perdamaian, dengan demikian elemen suatu hak tertentu telah terpenuhi dalam kesepakatan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditinjau dari aspek isi naskah perdamaian, yaitu oleh karena yang menjadi objek dari kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud di muka itu adalah sebidang tanah, lalu apakah dengan tidak menyebutkan secara jelas dan lengkap SHM Nomor 280/1992 dalam kesepakatan perdamaian serta tidak menyebut siapa yang menanggung biaya proses perubahan SHM kesepakatan perdamaian tersebut menjadi batal;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam posita angka enam gugatan bahwa SHM Nomor 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari adalah SHM yang akan terkena dampak isi kesepakatan perdamaian tanggal 15 Desember 1999 poin 3. Hal ini diperkuat pula dengan keterangan saksi Penggugat Usman Syarif yang menerangkan bahwa objek berupa tanah dalam kesepakatan perdamaian telah bersertifikat atas nama Lukas Kamengkari dan saksi Penggugat Abdul Salam Syarif yang turut hadir di Kantor Pengadilan Negeri Kalabahi saat Penggugat menghadap pihak pengadilan atas teguran (*aanmaning*) terkait pelaksanaan eksekusi menerangkan bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Tergugat telah mempunyai sertifikat atas nama Penggugat. Bahwa luas tanah dalam SHM Nomor 280/1992 tersebut (yang pada tahun 2016 telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat) adalah seluas 11.925 m² yang berdasarkan surat ukur No. 214/1992, batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan gang;
- Selatan berbatasan dengan jalan;
- Barat berbatasan dengan Samsudin Y. Anie, Elia Layeni dan Telianus Tangpen;

Menimbang, bahwa sedangkan luas objek tanah dalam kesepakatan perdamaian adalah seluas 3.148,525 m², dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* P-12);

- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Kamengkari;
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditentukan SHM Nomor 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari (ayah penggugat) yang telah dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan luas tanah keseluruhan adalah seluas 11.925 m² disepakati sesuai kesepakatan perdamaian sebagiannya yakni seluas 3.148,525 m² adalah diserahkan kepada Fransis Kamengkari (ayah tergugat) dengan batas-batas sebagaimana tersebut di atas. Selain itu, kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 telah menyebut Nomor perkara yang disengketakan yakni Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb dan di dalam surat gugatan tersebut telah dengan tegas menyebut Nomor sertifikat atas objek perdamaian, sehingga hal ini turut membuktikan bahwa SHM Nomor 280/1992 adalah SHM atas objek perdamaian. Lalu apakah karena tidak menyebut secara spesifik SHM Nomor 280/1992 dalam kesepakatan perdamaian sehingga kesepakatan perdamaian tersebut dapat dibatalkan?

Menimbang, bahwa yang dilarang dimuat dalam suatu kesepakatan perdamaian adalah ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan atau merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kesepakatan perdamaian yang tidak mencantumkan SHM atas objek yang menjadi objek dalam kesepakatan perdamaian serta tidak menyebutkan siapa yang akan menanggung biaya proses perubahan SHM bukan dikategorikan sebagai hal yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan atau pun merugikan pihak ketiga. Lagi pula pihak yang membuat kesepakatan perdamaian (Alm. Lukas Kemengkari dan Alm. Fransis Kengkari) tersebut pun tidak pernah mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, ditinjau dari pengertian sertifikat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Dari

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

definisi tersebut dapat ditentukan bahwa kedudukan sertifikat adalah sebagai tanda bukti, dengan demikian maka kesepakatan perdamaian yang tidak mencantumkan sertifikat atas objek kesepakatan perdamaian tidak serta merta berdampak pada batalnya atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kesepakatan perdamaian itu, namun dalam hal ini sertifikat yang kedudukannya sebagai tanda bukti itulah yang harus disesuaikan dengan objek yang telah disepakati dalam perdamaian;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 sebagaimana bukti surat bertanda P-11 yang sama dengan T.I-2 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 sebagaimana bukti surat bertanda P-11 yang sama dengan T.I-2 adalah sah menurut hukum maka sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata kesepakatan perdamaian tersebut sah berlaku sebagai undang-undang bagi Alm. Fransis Kamengkari dan Alm. Lukas Kamengkari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa surat kesepakatan perdamaian Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, bertanggal 15 Desember 1999 (*vide* P-11 yang sama dengan T.I-2) yang dibuat di luar pengadilan telah dikuatkan dengan Akta Perdamain Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb, tanggal 23 Desember 1999 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi (*vide* P-3 yang sama dengan T.I-1);

Menimbang, bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 257 K/pdt/2021, tanggal 1 Maret 2021 menyebutkan "akta perdamaian mempunyai nilai atau kedudukan hukum sebagai putusan pengadilan, sehingga pengadilan tidak berwenang menyatakan akta perdamaian tersebut batal demi hukum. Namun demikian, suatu akta perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian yang cacat sejak lahirnya, karena dibuat tidak melibatkan semua ahli waris yang berhak, maka akta perdamaian tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara hukum";

Menimbang, bahwa dari kaidah hukum tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sepanjang akta perdamaian yang didasarkan pada kesepakatan perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pun merugikan pihak ketiga maka akta perdamaian tersebut tidak dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di muka, oleh karena kesepakatan perdamaian yang dibuat di luar pengadilan (*vide* P-11 yang sama dengan T.I-2) adalah sah menurut hukum. Dengan kata lain, kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 yang tidak mencantumkan Nomor sertifikat dan tidak menyebut siapa yang menanggung biaya proses perubahan SHM tidaklah bertentangan dengan hukum, maka dari itu Akta Perdamaian bertanggal 23 Desember 1999 yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut adalah sah menurut hukum pula. Hal ini telah pula ditegaskan oleh Pengadilan Negeri Kalabahi (*vide* T.I-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas maka kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian tidak dapat dibatalkan karena baik ditinjau dari sisi aspek proses pembuatan kesepakatan perdamaian dan aspek isi naskah kesepakatan perdamaian sebagaimana telah dipertimbangkan di muka tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan atau pun merugikan pihak ketiga;

Menimbang, bahwa karena Kesepakatan Perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 dan Akta perdamaian bertanggal 23 Desember 1999 adalah sah menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka dua dan tiga gugatan Penggugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka empat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dan ditetapkan di muka bahwa SHM Nomor 280/1992 atas nama Lukas Kamengkari (ayah penggugat) dengan luas tanah keseluruhan adalah seluas 11.925 m², batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Timur berbatasan dengan gang;
 - Selatan berbatasan dengan jalan;
 - Barat berbatasan dengan Samsudin Y. Anie, Elia Layeni dan Telianus Tangpen;
- disepakati sesuai kesepakatan perdamaian sebagian dari tanah tersebut yakni seluas 3.148,525 m², dengan batas-batas sebagai berikut (*vide* P-12);
- Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lukas Kamengkari;
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Desa;
- diserahkan kepada Fransis Kamengkari (ayah tergugat);

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kenyataan tersebut dihubungkan dengan fakta bahwa Kesepakatan Perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 dan Akta Perdamaian bertanggal 23 Desember 1999 adalah sah menurut hukum, maka proses balik nama SHM Nomor 280/1992 dari atas nama Lukas Kamengkari menjadi atas nama Penggugat Yusuf Kamengkari yang dilakukan setelah adanya kesepakatan perdamaian yang telah dikuatkan dengan akta perdamaian (proses balik nama tahun 2016) adalah tidak memiliki nilai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka empat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat ditolak maka terhadap petitum angka lima dan enam haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa dari serangkaian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum maka haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya dengan demikian maka Penggugat berada pada pihak yang kalah dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kedua belah pihak di persidangan bahwa Alm. Lukas Kamengkari dan Alm. Fransis Kamengkari merupakan saudara kandung. Di mana Penggugat merupakan anak kandung dari Alm. Lukas Kamengkari sedangkan Tergugat I dan II merupakan anak kandung dari Alm. Fransis Kamengkari. Kesepakatan perdamaian bertanggal 15 Desember 1999 yang telah dikuatkan dengan Akta Perdamaian bertanggal 23 Desember 1999 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi sejatinya adalah kehendak dari kedua orang tua Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II atas hak kebendaan berupa tanah yang dimilikinya semasih hidup. Sebagai salah satu wujud bhakti sebagai seorang anak kepada orang tuanya maka sudah sepatutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk melaksanakan kehendak dari masing-masing orang tuanya tersebut yang sekarang telah tiada. Sedangkan terkait dengan tanpa dicantulkannya Nomor SHM dalam kesepakatan perdamaian dan akta perdamaian tersebut sesungguhnya hal itu bukan menjadi persoalan karena di dalam surat gugatan perkara Nomor 11/Pdt.G/1999/PN Klb telah secara tegas menyebut letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi sengketa dan surat gugatan itu merupakan satu kesatuan dengan akta perdamaian dan ketika dilakukan pemeriksaan setempat pun pihak Penggugat telah mengakui bahwa tanah yang menjadi objek kesepakatan perdamaian sebagaimana Akta Perdamaian adalah sebagian dari tanah yang telah bersertifikat atas nama Penggugat;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak selain dari apa yang telah dipertimbangkan di muka haruslah dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 1851 dan 1320 KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Rbg. (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, oleh kami, I Made Wiguna, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Datu Hanggar Jaya Ningrat, S.H. dan Regy Trihardianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb tanggal 19 Maret 2021, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Regi Trihardianto, S.H. dan Yon Mahari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Helton B. K. Wadu, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta kuasa Tergugat I dan tanpa hadirnya Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Yon Mahari, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton B.K. Wadu, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya proses.....	Rp3.875.000,00.....
2. PNPB.....	Rp30.000,00.....
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp3.915.000,00 (tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah)